



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

Penggugat, NIK 111201410785024, lahir di Alue Beuliyong tanggal 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tetapi sekarang bertempat tinggal di Dusun Alue Beuliyong, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Penggugat;

L a w a n

Tergugat, lahir di Iku Lhung tanggal 5 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 13 September 2023, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2005 dan

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya) Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/15/II/2005 tanggal 18 Maret 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) minggu yang beralamat di Dusun Alue Beuliyong, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di xxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh SelatanBarat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1) xxx xxxxx binti xxxxx, tempat/tanggal lahir, Alue Beuliyong/3 Mei 2005, pendidikan SMA, umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan;

2) xxxxx xxxx binti xxxxx, tempat/tanggal lahir, Alue Beuliyong/3 Oktober 2008, pendidikan SMP, umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin perempuan;

3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/19 Januari 2015, pendidikan SD, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin laki-laki;

4) xxxxxxxxxx binti xxxxx, tempat/tanggal lahir, Iku Lhung/ 06 November 2018, pendidikan SMP, umur 5 (lima) tahun, jenis kelamin perempuan;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja, karena sejak tahun 2007, antara

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- 3) Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Alue Beuliyong, Gampong Alu Jereujak Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 111201410785024, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 360/SKD/AJ/06/ABD/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxx

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/15/II/2005 tanggal 18 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya), telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, sebagai kakak ipar Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di Iku Lhung;
- Pada mulanya, kondisi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun akhir-akhir ini, antara mereka sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental. Terlalu gampang marah untuk hal yang sepele;
- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan itu adalah puncak pertengkaran yang terjadi antara mereka. Saat itu, Saksi melihat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat. Namun sebelumnya, Saksi sudah sering mendengarkan keluhan Penggugat terkait pertengkaran mereka;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak, sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil, namun tidak lama kemudian kembali terjadi pertengkaran antara mereka;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, sebagai kakak ipar Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Yang Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Iku Lhung, yang berjarak kurang lebih 100 m dari rumah Saksi;
 - Pada mulanya, kondisi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun akhir-akhir ini, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu adalah karena Tergugat memiliki sifat emosional, terlalu gampang marah, walaupun terhadap hal-hal yang sepele;
 - Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja, setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pergi ke rumah Saksi dan menceritakan pertengkaran mereka dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak, sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2007, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Juli 2023 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jts.* pasal 1865 KUHPerdara *jts.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 (asli surat keterangan domisili) dan P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1 dan P.2);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.3);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 13 September 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	125.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00

Terbilang: tujuh ratus ribu rupiah.